



P U T U S A N

Nomor:244/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NENDI Als OBET Bin SAHUDIN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cilimus RT. 019/ 007 Ds. Cidolog Kec. Cidolog
Kab. Sukabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 244/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 244/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENDI alias OBET bin SAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.pol F 4037 QN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda No.pol F 4037 QNDikembalikan kepada saksi ELIH Bin AMAT (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa yakni NENDI alias OBET bin SAHUDIN, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi (tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun-alun Jampangkulon) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 terdakwa yakni NENDI alias OBET bin SAHUDIN berjalan kaki di sekitar alun-alun Jampangkulon yang terletak di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi lalu selika pukul 09.30 WIB terdakwa melihat dan menghampiri motor merek Honda No. Pol F 4037 QN milik saksi ELIH yang terparkir dalam keadaan kunci motor kontak menggantung/terpasang pada lubang kontak kunci lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor merek honda milik saksi ELIH tersebut dengan cara terdakwa memutar kunci kontak kearah on sehingga sepeda motor milik saksi ELIH tersebut berhasil dihidupkan dan dibawah oleh terdakwa tanpa seizin / sepengetahuan dari saksi ELIH, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELIH mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ELIH Bin AMAT(Alm), pada pokoknya dibawah sumpah agam islam sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah korban atas pencurian yang dilakukan terdakwa atas pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi (tepatnya di alun-alun Jampangkulon);
 - bahwa benar Adapun identitas motor yang telah dicuri tersebut adalah 1(satu) Unit Sepeda motor No.Pol : 4037 QN Merek/Type : HONDA /NF 11B2D1 M/T Tahun :2013 isi silinder : 109 Cc Noka : MH1JBE117DK700802 Nosin : JBE1E1688395 Warna Hitam, A.n Kepemilikan : EYET, Alamat : Kp. Banjarsari Rt. 001/001 Ds. Wanasari Kec. Surade Kab. Sukabumi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat pencurian sepeda motor saksi sedang tiduran di atas bangku di pangkalan ojek yang tempat saksi menunggu penumpang;
- bahwa benar terdakwa menghampiri sepeda motor yang kunci kontaknya dalam kondisi menempel/menggantung, setelah itu terdakwa memegang setang motor kemudian terdakwa naik di atas sepeda motor sambil menghidupkannya dan menggunakan helm;
- bahwa benar setelah mendengar suara motor saksi langsung mengejar terdakwa yang sudah membawa kabur sepeda motor saksi kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut terjatuh saksi langsung menghampiri terdakwa namun terdakwa memukul saksi namun dapat ditangkis kemudian saksi berhasil melumpuhkan terdakwa;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUDIANA, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah agama Islam sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa atas pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi (tepatnya di alun-alun Jampangkulon);
- bahwa benar adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi ELIH Bin AMAT(Alm);
- bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi sedang dirumah saksi melihat banyak kendaraan yang melintas didepan rumah dan kemudian saksi bertanya pada salah seorang pengendara dan memberi tahu saksi "ada bangsat" ada pencuri namun pada saat saksi mau berangkat ikut mengejar diberitahu lagi bahwa terdakwa sudah diamankan;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IWAN RUSWANDI, pada pokoknya keterangan saksi dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Pasirpogor Kel. Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi mengamankan terdakwa pada jam 10.00 Wib bersama saksi ADE MURNADI ;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi warga yang datang ke Kantor Polsek jampang kulon dengan menggunakan sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi "pak ada pencuri motor tertangkap" kemudian saksi bersama saksi ADE MURNADI mendatangi tempat kejadian terdakwa sudah diamankan oleh warga sehingga saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ADE MURNADI, pada pokoknya keterangan saksi dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Pasirpogor Kel. Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi mengamankan terdakwa pada jam 10.00 Wib bersama saksi IWAN RUSWANDI;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi warga yang datang ke Kantor Polsek jampang kulon dengan menggunakan sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi "pak ada pencuri motor tertangkap" kemudian saksi bersama saksi IWAN RUSWANDI mendatangi tempat kejadian terdakwa sudah diamankan oleh warga sehingga saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi IWAN RUSWANDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 terdakwa berjalan kaki di sekitar alun-alun Jampangkulon yang terletak di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi lalu sekira pukul 09.30 WIB;
- bahwa benar terdakwa melihat dan menghampiri motor merek Honda No. Pol F 4037 QN milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) yang terparkir dalam keadaan kunci motor kontak menggantung/terpasang pada lubang kontak kunci lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor merek honda milik saksi ELIH tersebut dengan cara terdakwa memutar kunci kontak kearah on sehingga sepeda motor milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) tersebut berhasil dihidupkan dan dibawah oleh terdakwa tanpa seizin / sepengetahuan dari saksi ELIH;
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELIH Bin AMAT(Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi begitupun atas barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tersebut tanpa ijin dari korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.pol F 4037 QN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda No.pol F 4037 QN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 terdakwa berjalan kaki di sekitar alun-alun Jampangkulon yang terletak di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi lalu sekira pukul 09.30 WIB;
- bahwa benar terdakwa melihat dan menghampiri motor merek Honda No. Pol F 4037 QN milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) yang terparkir dalam keadaan kunci motor kontak menggantung/terpasang pada lubang kontak kunci lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor merek honda milik saksi ELIH tersebut dengan cara terdakwa memutar kunci kontak kearah on sehingga sepeda motor milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) tersebut berhasil dihidupkan dan dibawah oleh terdakwa tanpa seizin / sepengetahuan dari saksi ELIH;
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELIH Bin AMAT(Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu NENDI Als OBET Bin SAHUDIN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain para terdakwa dan dua orang temannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 terdakwa berjalan kaki di sekitar alun-alun Jampangkulon yang terletak di Kp. Panglayungan RT.001/001 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi lalu sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa melihat dan menghampiri motor merek Honda No. Pol F 4037 QN milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) yang terparkir dalam keadaan kunci motor kontak menggantung/terpasang pada lubang kontak kunci lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor merek honda milik saksi ELIH tersebut dengan cara terdakwa memutar kunci kontak kearah on sehingga sepeda motor milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa oleh terdakwa tanpa seizin / sepengetahuan dari saksi ELIH, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELIH Bin AMAT(Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa, mengambil motor merek Honda No. Pol F 4037 QN milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) yang terparkir dalam keadaan kunci motor kontak menggantung/terpasang pada lubang kontak kunci lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor merek honda milik saksi ELIH tersebut dengan cara terdakwa memutar kunci kontak kearah on sehingga sepeda motor milik saksi ELIH Bin AMAT(Alm) tersebut berhasil dihidupkan dan dibawa oleh terdakwa tanpa seizin / sepengetahuan dari saksi ELIH;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.pol F 4037 QN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda No.pol F 4037 QN

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

- 2 (dua) buah gagang kunci leter T berikut dengan 3 (tiga) buah mata kuncinya

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NENDI Als OBET Bin SAHUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.pol F 4037 QN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda No.pol F 4037 QN
Dikembalikan kepada saksi ELIH Bin AMAT (Alm)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2021 oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ahmad Imam Lahaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita